



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Brigjen Katamsa Yogyakarta
Telepon: (0274) 373444, 389432 Fax. (0274) 374496
Website: diskominfo.jogjaprovo.go.id; Email: diskominfo@jogjaprovo.go.id
Kode Pos 55152

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY

NOMOR : 188/03938/KEP/2016

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124/KEP/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan organisasi pengelola sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengkoordinasikan :

- a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
- b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
- c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok :
 1. Informasi yang bersifat publik, meliputi :
 - a) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - c) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
 - d) Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.
 2. Informasi yang dikecualikan.
- d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
- e. Pelayanan informasi kepada publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2016

Kepala Diskominfo DIY

Ttd.

Ir. Rony Primanto Hari, MT
NIP. 19611207199003 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. PPID Pemda DIY (sebagai laporan);
2. PPID Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Susunan Organisasi Pengelola
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Jabatan dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
4.	Urusan Pengelola Informasi	1. Koordinator: Kepala Bidang Manajemen Informatika; 2. Anggota : a. Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik; b. Kepala Sub Bagian Program Data dan Teknologi Informasi; c. Kepala Seksi Perangkat Keras, Pos dan Telekomunikasi.
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	1. Koordinator: Kepala Bidang Hubungan Masyarakat; 2. Anggota : a. Kepala Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa; b. Kepala Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah; c. Kepala Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi.
6.	Urusan Pelayanan Informasi	1. Koordinator: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 2. Anggota : a. Kepala Seksi Pengkajian dan Penyiapan Informasi Publik; b. Kepala Seksi Pengembangan E- Government; c. Kepala Seksi Infrastruktur Telematika.
7.	Urusan Penyelesaian Sengketa Infomasi	1. Koordinator: Kepala Bidang Fasilitasi Informasi; 2. Anggota : a. Kepala Seksi Fasilitasi KIP; b. Kepala Seksi Fasilitasi KPID; c. Kepala Sub Bagian Keuangan.